

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1989

Nomor. 39

Seri D No. 34

akun Bili

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR: 1 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGRAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal
 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran
 Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal
 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

de 3 9

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 31 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal
 19 Januari 1988 teutang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Dacrah;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13
 Tahun 1988 tanggal 13 Desember 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Memperhatikan:

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 yang telah dirobah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/DPRD/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Mendengar

- 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 Pebruari s/d 2 Maret 1989;
 - Pembicaraan dalam Sidang Pleno masa sidang ke VI tahun 1988/1989 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 s/d 30 Maret 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propins. Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDA-PATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGRAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp. 95.035.706.360,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan

Rp. 95.035.706.360,00

b. BELANJA:

- Rutin

Rp. 68.835.701.000,00

- Pembangunan Rp. 26.200.005.360,00

Rp. 95.035.706.360,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan

Rp. 35.067.777.619,51

b. BELANJA:

- Rutin

Rp. 30.317.777.619,51

- Pembangunan Rp. 4.750.000.000,00

Rp. 35.067.777.619,51

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA PADA TANGGAL: 30 MARET 1989. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH ACEH KETUA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 tanggal 30 Mei 1989 www.idih.acehiprov.go.id Seri " D " Nomor 34 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Asnawi Hasjmy, SH NIP. 390003081.

IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.21-396 tanggal 13 Mei 1989.

MMN: Idilin acely provide